



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 131 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PRATAMA WIDYA PASRAMAN  
DHARMA SASTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu, perlu mendirikan Pendidikan Keagamaan disebut Pratama Widya Pasraman;
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu merekomendasikan telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pratama Widya Pasraman Dharma Sastra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Pratama Widya Pasraman Dharma Sastra;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 91);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan...

Kabag Ortala & Kepegawaian	Pgs.Sekretaris	Direktur

AS  
CF NSP. 2017  
101 281 660 011

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10.. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung jawab dan Pemeringkatan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PRATAMA WIDYA PASRAMAN DHARMA SASTRA

KESATU

: Memberikan izin pendirian dan operasional Pratama Widya Pasraman Dharma Sastra Desa Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku selama 5 (Lima) tahun dan izin dapat diperpanjang setelah diadakan visitasi dari Ditjen Bimas Hindu.

KEDUA

: Izin Pendirian dan Operasional diberikan kepada:

Nama Lembaga	:	Pasraman Dharma Sastra
Jenjang / Program	:	Pratama Widya Pasraman
Alamat	:	Jl. Lintas Seram Bula Barat
Desa/Kelurahan	:	Waiketam Baru
Kecamatan	:	Bula Barat
Kabupaten	:	Seram Bagian Timur
Provinsi	:	Maluku
Pengelola	:	Yayasan Iswara Widya

KETIGA...

Kabag Ortala & Kepegawaian	Pgs.Sekretaris	Direktur

KETIGA

- : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dari Taman Bermain, TK A sampai dengan TK B.
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan.
  3. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Pratama Widya Pasraman Dharma Sastra tidak terlaksana atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL,

  
I KETUT WIDNYA

Kabag Ortala & Kepgawaiian	Pgs.Sekretaris	Direktur
		